

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pengelolaannya, Barang Milik Daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Terdapat 11 (sebelas) alur pengelolaan Barang Milik Daerah yang diatur dalam aturan tersebut, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Penjelasan dari masing-masing alur pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;

- b. Pengadaan adalah tahapan pengadaan barang milik daerah yang diusulkan melalui RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) untuk periode 1 (satu) tahun yang dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
- c. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- d. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan adalah upaya untuk melakukan perlindungan terhadap barang milik daerah agar tetap berfungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilakukan dalam bentuk pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;
- f. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu;
- g. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah;
- h. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah;
- i. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;

- j. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalah tahapan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pejabat terkait (Menteri Dalam Negeri, Pengelola Barang dan Pengguna Barang).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang saat ini sudah berbasis otonomi daerah memberikan pengaruh signifikan pada pengelolaan keuangan daerah. Nasir (2019) berpendapat bahwa konsep otonomi daerah yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat membuka peluang kepada daerah untuk memaksimalkan potensi daerahnya agar mampu mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Nasir, 2019).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, salah satu indikator keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah semakin meningkatnya desentralisasi fiskal melalui upaya daerah yang maksimal dalam mengelola potensi daerahnya. Kuncoro (2014) menyebutkan bahwa indikator kesuksesan desentralisasi fiskal adalah terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (Kuncoro, 2014). Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Bodman, *et.al* (2010) terdapat korelasi positif antara PAD dengan desentralisasi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah, maka dapat dipastikan desentralisasi yang terjadi sudah baik. Sebaliknya, apabila PAD yang dihasilkan oleh suatu daerah rendah, maka desentralisasi yang terjadi belum berjalan dengan baik.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 4 (empat) sumber PAD, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat sumber PAD ini diharapkan mampu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Kumorotomo (2010), peningkatan PAD akan berdampak positif pada jalannya roda pemerintahan, mengingat saat ini tuntutan daerah semakin meningkat seiring banyaknya kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah disertai intensitas pelaksanaan operasional dan pembiayaan pemerintah daerah yang semakin tinggi (Kumorotomo, 2010).

2.3 Optimalisasi Barang Milik Daerah sebagai Objek Retribusi

Salah satu komponen PAD yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada undang-undang yang sama, tepatnya pada Pasal 87 dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) objek retribusi, antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat satu jenis retribusi yang dinilai dapat memaksimalkan PAD yaitu melalui pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah (termasuk kedalam objek retribusi jasa usaha).

Dalam pelaksanaannya, retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah. Kekayaan daerah yang dimaksud disini adalah kekayaan yang dimiliki oleh daerah atau yang juga disebut sebagai Barang Milik Daerah. Pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal pada pemasukan daerah. Namun, keuntungan yang layak tersebut hanya akan diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Oleh karena itu, pelaksanaan retribusi pemakaian daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah dengan disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi daerah setempat.

Pada kenyataannya, di beberapa daerah pelaksanaan retribusi pemakaian kekayaan daerah masih belum berkontribusi signifikan dalam meningkatkan PAD. Menurut Putriani (2016) hal ini disebabkan karena retribusi pemakaian kekayaan daerah hanya dipungut dari pemakaian Barang Milik Daerah tertentu dan jika dibandingkan dengan jenis retribusi yang lain, maka kontribusi dari retribusi pemakaian kekayaan daerah masih lebih kecil (Putriani, 2016). Meskipun

demikian, Firzada (2021) berpendapat bahwa dalam sudut pandang pengelolaan Barang Milik Daerah sangat penting untuk memastikan aset yang dimiliki untuk tetap digunakan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Firzada, 2021).